



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

baspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Kontrol Penelitian Kemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Mengetahui nomor registrasi klien yang diperoleh dari petugas Bapas Pekanbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengakses website baspku.com
2. Jika halaman beranda telah ditampilkan, klik pada status litmas.
3. Masukkan nomor registrasi litmas yang telah diperoleh dari petugas Bapas Pekanbaru dan klik pada tombol "CARI"
4. Status litmas Klien yang Anda cari akan ditampilkan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu penyelesaian Kontrol Penelitian Kemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi yaitu satu jam dan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan rincian waktu sebagai berikut

1. Menerima salinan surat permintaan penelitian kemasyarakatan dari Lapas/Rutan/LPKA/Kepolisian (1 menit)
2. Membuka *database* Kontrol Penelitian Kemasyarakatan (2 menit)
3. Menginput data klien dan pembimbing kemasyarakatan ke dalam *database* (30 menit)
4. Melaporkan perkembangan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan kepada administrator (5 menit)
5. Menginput hasil perkembangan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan ke dalam *website* Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru (30 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

baspku.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Produk Pelayanan

1. Terlaksananya Kontrol Penelitian Kemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas (website baspku.com)
2. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan